

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

=====
KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : KEP. 268/I 16.6/Ic 90
Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dalam turut serta menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan mendirikan Sekolah Swasta;
c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus-menerus;
d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas pembinaan Pendidikan dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c dan d diatas, perlu menetapkan Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
1. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor : 0374/U/1982;
2. tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/O/1983;
3. tanggal 12 Juli 1984, Nomor : 0304/O/1984;
4. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0886/O/1986;
5. tanggal 22 Desember 1986, Nomor : 0887/O/1986.

b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

1. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 018/Kep/I.83;
2. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 019/Kep/I.83;
3. tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 020/Kep/I.83.

Memperhatikan : Saran dan pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Memberi Ijin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara - Sekolah Swasta untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara, seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini.

K e d u a : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta yang telah diterbitkan sebelum keputusan ini sepanjang tidak bertentangan, tetap berlaku dan dengan dikeluarkannya keputusan ini telah diadakan penambahan seperlunya.

K e t i g a : Ijin menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta tersebut pada diktum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftarkan ulang setiap Awal Tahun Ajaran pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

K e e m p a t : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Propinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya, Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.

K e l i m a

LAMPIRAN B : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA
 NOMOR : KEP. 268/I 16.6/Ic 90
 TANGGAL : 25 September 1990.

NO.	NAMA SEKOLAH	KETERANGAN (MSS)	A L A M A T	NAMA YAYASAN/ BADAN PENYELENGGARA	TAHUN PENDIRIAN
1		3	4	5	6
B.	KANDEP DIKBUD K/AB. MIMBAWA				
B1.	KANDEP DIKBUD KEC. BITUNG TENGAH				
1.	SD GMDA Danowudu	102170301002	Danowudu	Yayasan Pendidikan Persekolahan GMDA	1918
2.	SD GMDA Duasaudara	102170301003	Duasaudara	sda	1927
3.	SD GMDA Batu Putih	102170301004	Batu Putih	sda	1927
4.	SD GMDA Pinokolan	102170301007	Pinokolan	sda	1967
5.	SD GMDA Tendeki	102170301009	Tendeki	sda	1948
6.	SD GMDA Apela	102170301005	Apala II	sda	1932
7.	SD GMDA Kumerst	102170301007	Kumerst	sda	1935
8.	SD GMDA Karondoran	102170301008	Karondoran	sda	1965
9.	SD Katolik Kumerst	102170301007	Kumerst	Yayasan Pendidikan Katolik	1966
10.	SD Katolik Tevaan	102170301018	Tevaan	sda	1975 1965
B2.	KANDEP DIKBUD KEC. BITUNG TENGAH				
1.	SD GMDA I Bitung	102170302005	Bitung Tengah	Yayasan Pendidikan Persekolahan GMDA	1927
2.	SD GMDA II Bitung	102170302007	Bitung Barat	sda	1962


1	2	3	4	5	6
				Yayasan Pendidikan Persekolahan GMIM	
17.	SD GMIM II Woloan	102170205024	Woloan	sda	1961
18.	SD GMIM I Taba-tara	102170205025	Tara-tara	sda	1961
19.	SD GMIM II Tara-tara	102170205026	Tara-tara II	sda	1962
20.	SD GMIM Pinaras	102170205027	Pinaras	sda	1963
21.	SD GMIM I Sarongsong	102170205028	Lampoh	sda	1963
22.	SD GMIM II Sarongsong	102170205029	Tumantan tang	sda	1962
23.	SD GMIM Pangolombian	102170205030	Pangolombiann	sda	1949
24.	SD GMIM Tondangou	102170205031	Tondangou	sda	1963
25.	SD GMIM Rurukan	102170205032	Rurukan	sda	1887
26.	SD GMIM Kumelembuai	102170205033	Kumelembuai	sda	1955
27.	SD GMIM Woloan	102170205033	Woloan	sda	1981
28.	SD Katolik I Tomohon	102170205034	Paslaten II	Yayasan Pendidikan Katolik	1981
29.	SD Katolik II Tomohon	102170205035	Kolongan	sda	1907
30.	SD Katolik III Tomohon	102170205036	Kolongan	sda	1902
31.	SD Katolik IV Tomohon	102170205037	Katani I	sda	1924
32.	SD Katolik Kakaskasen	102170205038	Kakaskasen I	sda	1942
33.	SD Katolik V Tomohon	102170205039	Walian	sda	1942
34.	SD Katolik Kinilow	102170205040	Kinilow	sda	1970
35.	SD Katolik Wailan	102170205041	Wailan	sda	1966
36.	SD Katolik I Woloan	102170205042	Woloan II	sda	1895
37.	SD Katolik II Woloan	102170205043	Woloan I	sda	1965
38.	SD Katolik III Woloan	102170205044	Woloan III	sda	1975
39.	SD Katolik I Tara-tara	102170205041	Tara-tara I	sda	1974
40.	SD Katolik II Tara-tara	102170205042	Tara-tara I	sda	1975
41.	SD Katolik Sarongsong	102170205043	Lansot	sda	1988

-- 25 --

PINDAHAN	= 367	BUAH
B26. KANDEP DIKBUD KEC. TUMPAAN	= 7	BUAH
B27. KANDEP DIKBUD KEC. TENJA	= 16	BUAH
B28. KANDEP DIKBUD KEC. NOTOLING	= 29	BUAH
B29. KANDEP DIKBUD KEC. TOMPASO BARU	= 19	BUAH
B30. KANDEP DIKBUD KEC. MODOIHING	= 7	BUAH

J U M L A H = 469 BUAH

MANADO, 25 September 1990





**YAYASAN GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA
DOMINEE ALBERTUS ZAKARIAS RUNTURAMBI WENAS**

Alamat : Jl. Raya Tomohon-Manado, Kelurahan Talete Dua, kota Tomohon Sulawesi Utara
e-mail : yayasangmimdsazrwenas.tomohon@gmail.com

Akta Pendirian Yayasan Nomor : 11, Tanggal 04 Februari 2006 dan Nomor : 20 Tanggal 11 Mei 2006.

Keputusan Menteri Hukum & HAM RI, No. C-1252.HT.01.02.TH 2006, Tgl. 20 Juni 2006

Akta Pengesahan Badan Pengurus Yayasan 2016-2021 Nomor : 03, Tanggal 06 Juli 2019.

Keputusan Menteri Hukum & Ham. No. AHU. AH.01.06-0013996 Tanggal 08 Juli Tahun 2019.

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 2203/YGAZRW.UPP/XI-2022

Tentang

**PENDIRIAN/PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR
DI JEMAAT GMIM BUKIT ZAITUN KUMELEMBUAI
WILAYAH GMIM TOMOHON SATU
KOTA TOMOHON**

**BADAN PENGURUS YAYASAN GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA
DOMINEE ALBERTUS ZAKARIAS RUNTURAMBI WENAS**

- Membaca** : Surat Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Bukit Zaitun Kumelembuai Wilayah GMIM Tomohon Satu Nomor: 049/SKET/BPMJ-BZK/XI/2022 tanggal 9 November 2022, perihal permohonan Surat Keputusan Pendirian SD GMIM Kumelembuai di Jemaat GMIM Bukit Zaitun Kumelembuai Wilayah GMIM Tomohon Satu.
- Menimbang** :
- Bahwa penyelenggaraan/pengelolaan pendidikan dan persekolahan Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah tanggung jawab antar keluarga/sekolah jemaat, wilayah dan Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas;
 - Bahwa agar Jemaat dan Wilayah dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pelayanan dibidang pendidikan dan persekolahan, dipandang perlu mendirikan/membuka dan mengelola pendidikan formal dan non formal dalam penyelenggaraan dan pembinaan Yayasan Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas Unit Pendidikan dan Persekolahan;
 - Bahwa Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili di Minahasa SD GMIM Kumelembuai yang didirikan/dibuka sejak 1 Mei Tahun 1955 di Jemaat GMIM Bukit Zaitun Kumelembuai Wilayah GMIM Tomohon Satu, dilaksanakan dalam rangka membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak yang ada di Jemaat GMIM Bukit Zaitun Kumelembuai dan sekitarnya;
 - Bahwa segala persyaratan yang menunjang berdirinya/dibukanya Pendidikan Sekolah Dasar Formal di Jemaat GMIM Bukit Zaitun Kumelembuai Wilayah GMIM Tomohon Satu;
 - Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana pada butir a, b, c dan d tersebut, dipandang perlu menetapkan pendirian/pembukaan Sekolah Dasar Formal Gereja Masehi Injili di Minahasa SD GMIM Kumelembuai di Jemaat GMIM Bukit Zaitun Wilayah GMIM Tomohon Satu;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Sebagaimana Telah Diperbaiki Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 - Tata Gereja, Gereja Masehi Injili di Minahasa Tahun 2021;
 - Akta Notaris nomor 6 tanggal 11 Februari 2006 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris nomor 20 tanggal 11 Mei 2006 tentang Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas;
 - Akta Notaris Julius Daniel Ismawi Nomor 3 Tanggal 06 Juli 2016 Tentang Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas yang sudah diterima dan telah dicatat pada Sistem Administrasi Badan Hukum Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-AH-01.06.0013996 Tanggal 8 Juli 2019;

Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Pengurus Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas Nomor: 194/YGAZRW.UPP/V-2018, Tanggal 1 Mei 2018 tentang Perubahan atas SK Nomor: 302/YGAZRW.UPP/VII-2017 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Sekolah GMIM;

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu : Mendirikan dan membuka Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Gereja Masehi Injili di Minahasa (SD-GMIM) Formal, dengan nama :

**SEKOLAH DASAR
GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA
SD GMIM KUMELEMBUAI**

Yang didirikan/dibuka sejak 1 Mei Tahun 1955 di jemaat GMIM Bukit Zaitun Kumelembuai Wilayah GMIM Tomohon Satu.

Kedua : Menunjuk Badan Pekerja Majelis Jemaat/Komisi pendidikan dan persekolahan GMIM Bukit Zaitun Kumelembuai sebagai pengelola pengasuh SD GMIM Kumelembuai pada diktum kesatu tersebut, bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Yayasan Yayasan Gereja Masehi Injili di Minahasa Dominee Albertus Zakarias Runturambi Wenas unit pendidikan dan persekolahan.

Ketiga : Menyangkut sarana dan prasarana dan alat perengkapan pendidikan pada SD GMIM Kumelembuai, disediakan dan disiapkan serta pemeliharaannya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Badan Pekerja Majelis Jemaat dengan Komisi Pendidikan dan Persekolahan GMIM Bukit Zaitun Kumelembuai Wilayah GMIM Tomohon Satu.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dengan surat keputusan ini, termasuk tenaga pendidikan dan kependidikan akan diatur kemudian dalam keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal peresmiannya.

Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.


Ketujuh : Keputusan ini diberikan kepada :

1. Badan pekerja majelis Jemaat GMIM Bukit Zaitun Kumelembuai;
2. Komisi pendidikan dan persekolahan Jemaat GMIM Kumelembuai;
3. SD GMIM Kumelembuai;

Untuk diketahui, diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta digunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TOMOHON
PADA TANGGAL : 09 November 2022

**BADAN PENGURUS YAYASAN GEREJA MASEHI INJILI DI MINAHASA
DOMINEE ALBERTUS ZAKARIAS RUNTURAMBI WENAS**

Ketua

Dr. Ir. David Sompie, M.Sc



Sekretaris

Drs. Jan F. Soriton, DEA

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM/ Badan Pembina Yayasan Ds. A.Z.R. Wenas di Tomohon
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado.
3. Walikota Tomohon di Tomohon.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon.
5. Kepala Pemerintahan Kecamatan Tomohon Tengah.
6. Badan Pekerja Majelis Wilayah GMIM Tomohon Satu.
7. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Wilayah GMIM Tomohon Satu.
8. Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM Bukit Zaitun Kumelembuai.
9. Komisi Pendidikan dan Persekolahan Jemaat GMIM Bukit Zaitun Kumelembuai.
10. Arsip.